



## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**XXXXXXX XXXXX** , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. Sedanan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA Mkl tanggal 15 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1979 Pemohon telah menikah secara Islam dengan (Almarhum) Kadir bin Sule, di RT. Sedanan, Kelurahan Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama A. Rasyid dan yang menjadi wali nikah yakni bapak kandung Pemohon bernama Bo'do' bin Pia dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Ambe' Alik dan Sanne, dengan Mahar yakni uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan almarhum Kadir bin Sule berstatus jejak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek belum ada ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Kadir Bin Sulledikaruniai 8 orang anak bernama:
  1. Tima binti Kadir, Umur 39 tahun;
  2. Mardiana binti Kadir, Umur 37 tahun;
  3. Pirri bin Kadir, Umur 36 tahun;
  4. Adriani binti Kadir, Umur 31 tahun;
  5. Sepri bin Kadir, Umur 30 tahun;
  6. Basir bin Kadir, Umur 29 tahun;
  7. Nurhaida binti Kadir, Umur 26 tahun;
  8. Dirman bin Kadir, telah meninggal dunia tahun 2014;
6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Kadir bin Sule ada hubungan nasab, yakni sepupu satu kali, dimana ayah kandung Pemohon yang bernama Bo'do' bin Pia' dan ayah kandung suami Pemohon (almarhum Kadir) yang bernama Sule bin Pia' adalah saudara kandung;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan almarhum Kadir bin Sule tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan Pemohon dan almarhum Kadir bin Sule sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxxxxxx xxxxx**) dengan almarhum (**Kadir bin Sule**) yang dilaksanakan pada Tahun 1979 di Sedan, Kelurahan Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di dalam persidangan, sebelum pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan, Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 3/LPBP/2019/PA.Mkl, tanggal 8 Januari 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Abd. Rahman. sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.Abd. Rahman.

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Fakhruddin

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah		Rp 176.000,00
--------	--	---------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No 7/Pdt.P/2019/PA.Mkl